

**SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGOLOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP DI KECAMATAN  
TELUKDALAM**

**Fariaman laia<sup>1</sup>, Yonathan Sebastian Laowo<sup>2</sup>, Aca Surya Zai<sup>3</sup>**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Nias Raya

(fariamanlaia35@gmail.com, yonathansebastian.ys@gmail.com, aca.zai92@gmail.com)

**Abstrak**

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah merupakan kegiatan yang sangat perlu sekali dalam menghindari yang namanya pencemaran lingkungan hidup, sebagai Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Manusia diberi tanggung jawab agar memelihara, menjaga serta mengelola bumi ini beserta isinya. Namun, pada kenyataannya masih terbelenggu sehingga terjadi banjir akibat dari pembuangan sampah sembarangan, maka untuk menghindari hal-hal tersebut, sangat perlu sekali untuk melakukan sosialisasi peraturan ini untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan supaya juga lingkungan masyarakat terhindar dari banjir dan penyakit akibat tumpukan sampah sembarangan. Menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah tugas dari seluruh umat manusia di muka bumi ini, karena lingkungan yang baik dan sehat serta berkualitas merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Permasalahan lingkungan hidup dewasa ini yang semakin kompleks menuntut produk peraturan perundang-undangan yang lebih memadai untuk menjawab kompleksitasnya. Hukum lingkungan baik dari substansi materi peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, hingga pada aparat penegak hukum serta masyarakat semua memiliki andil dalam pembentukan lingkungan hidup yang ideal.

**Kata Kunci:** Perlindungan, Pengelolaan, Lingkungan Hidup

---

## A. Pendahuluan

Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam, sumber daya manusia dengan menyeraskan sumber alam dengan pembangunan. Hal yang ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 tentang Asas Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa "pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia, sedangkan penjelasannya mengatakan bahwa pengertian pelestarian mengandung makna tercapainya kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang dan peningkatan kemampuan tersebut. Hanya dalam lingkungan yang serasi dan seimbang dapat dicapai kehidupan yang optimal.

Namun dalam pelaksanaannya masih belum dipahami dengan baik dan oleh karenanya masih menunjukkan banyak kerancuan pada tingkat kebijakan dan pengaturan dan mempunyai banyak gejala pada tatanan implementasi atau pelaksanaannya. Yang seyogyanya setiap orang mempunyai hak dan kewajiban dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup karena lingkungan hidup ini, terus menerus akan digunakan.

Hak, Kewajiban, dan Larangan:

### 1. HAK

(Pasal 65) Setiap Orang:

- a) berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- b) berhak mendapatkan: pendidikan lingkungan hidup; akses informasi; akses partisipasi; dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas LH yang baik dan sehat.
- c) berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap LH.
- d) berhak untuk berperan dalam PPLH sesuai dengan peraturan per-UU-an.
- e) berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan LH.
- f) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan: diatur dengan Peraturan Menteri.  
(Pasal 65) Ayat (2): Hak atas informasi lingkungan hidup:
  - a) suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam PLH yang berlandaskan pada asas keterbukaan.
  - b) akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam PLH
  - c) akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas LH yang baik dan sehat.Informasi lingkungan hidup dapat berupa:
  - a. data,
  - b. keterangan, atau
  - c. informasi lain yang berkenaan dengan PPLH yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti: dokumen AMDAL,

laporan, dan evaluasi hasil pemantauan LH, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas LH dan rencana tata ruang.

(Pasal 66): Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk: melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan LH. Perlindungan ini dimaksudkan untuk: mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pidana dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.

## 2. Kewajiban

Pasal 67: Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 68: Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

## 3. Larangan

Pasal 69 :

(1) Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

Pasal 69 Ayat (1) Huruf b B3 yang dilarang dalam ketentuan ini, antara lain, DDT, PCBs, dan dieldrin. Huruf c Larangan

dalam ketentuan ini dikecualikan bagi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Huruf d Yang dilarang dalam huruf ini termasuk impor.

Ayat (2) Kearifan lokal : yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjarangan api ke wilayah sekelilingnya.

### **B. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Telukdalam dilakukan dengan menggunakan metode memberikan pemahaman kepada masyarakat berupa Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sosialisasi ini sangat diharapkan menjadi wujud bentuk Pengabdian pada Masyarakat Dosen Fakultas Hukum Universitas Nias Raya, dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat Telukdalam mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang baik. Agar setiap masyarakat di kecamatan Telukdalam dapat memahami bagaimana pencegahan agar tidak lagi terjadi banjir dan penyakit akibat tumbukan sampah dikemudian hari dan supaya setiap orang dapat merasakan kenyamanan dikeluarga, lingkungan ataupun masyarakat banyak.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Kegiatan sosialisasi hukum tentang Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat Telukdalam akan adanya pemahaman masyarakat dalam hukum lingkungan dan ikut serta dalam menjaga lingkungan yang baik dan sehat.

### **1. Peran Masyarakat**

Pasal 70 :

(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Peran masyarakat dapat berupa:

- a. pengawasan sosial;
- b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
- c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

(3) Peran masyarakat dilakukan untuk:

- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Masyarakat bukan hanya pada konotasi masyarakat lapisan bawah saja, tetapi pengertian masyarakat umum dalam arti yang luas seperti masyarakat ilmiah/akademik, para usahawan, lembaga swadaya masyarakat dan lainnya.

### **2. Pandangan Antroposentrisme Ekosistemik**

Mengakui manusia tidak dapat hidup sendiri. Hidup manusia tergantung juga pada organisme hidup dan jasa-jasa

ekologi lingkungan. Kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia tergantung pada kesehatan ekosistem dan tempat hidupnya. Antroposentrisme ekosistemik mewajibkan setiap orang untuk melindungi lingkungan hidup dari kerusakan dan memelihara fungsi ekologi.

### 3. Konsekuensinya

- a) Adanya hak atas lingkungan yang baik dan sehat
- b) Adanya kewajiban bagi setiap orang untuk memelihara lingkungan hidup guna mencegah dan menanggulangi kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.

Kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup mengandung makna: lingkungan hidup dengan segala sumberdayanya merupakan kekayaan yang dapat digunakan oleh setiap orang, dan karena itu harus dijaga untuk kepentingan masyarakat dan generasi mendatang. perlindungan lingkungan hidup dan sumberdaya alamnya, mempunyai tugas ganda, yaitu: melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhannya dan juga kepentingan- kepentingan individu.

Hak berperan serta dalam rangka PLH meliputi peran dalam: proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan, maupun dengan pendapat atau yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peran tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian AMDAL atau perumusan kebijaksanaan lingkungan hidup. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip keterbukaan, sebab dengan keterbukaan memungkinkan masyarakat untuk ikut memikirkan dan memberikan pandangan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Kewajiban dalam memelihara kelestarian fungsi LH dan memberikan informasi dalam PPLH:

1. Pasal 67: Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Pasal 68 :Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
  - a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
  - b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
  - c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

### 4. Pemeliharaan

- a. Pasal 57 : Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya: konservasi sumber daya alam; pencadangan sumber daya alam; dan/atau pelestarian fungsi atmosfer. Konservasi SDA meliputi kegiatan:
  - perlindungan sumber daya alam;
  - pengawetan sumber daya alam; dan
  - pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.Pencadangan SDA: merupakan SDA yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.

Pelestarian fungsi atmosfer meliputi: upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; upaya perlindungan lapisan ozon; dan upaya perlindungan terhadap hujan asam.

### D. Simpulan dan Saran

#### 1. Simpulan

Menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah tugas dari seluruh umat manusia di muka bumi ini, karena lingkungan yang baik dan sehat serta

berkualitas merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Permasalahan lingkungan hidup dewasa ini yang semakin kompleks menuntut produk peraturan perundang-undangan yang lebih memadai untuk menjawab kompleksitasnya. Hukum lingkungan baik dari substansi materi peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, hingga pada aparat penegak hukum serta masyarakat semua memiliki andil dalam pembentukan lingkungan hidup yang ideal.

## **2. Saran**

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan sangatlah penting demi kenyamanan pembangunan yang berkelanjutan dimasa yang akan datang, dan terlebih-lebih kepada pemerintah setempat juga untuk berperan aktif dalam pemberian sosialisasi ini supaya masyarakat benar-benar taat pada peraturan yang berlaku, supaya setiap masyarakat dapat mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

## **E. Daftar Pustaka**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009  
Tentang *Perlindungan Dan Pengelolaan  
Lingkungan Hidup*